



## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH:</b> <b>Hukum Pajak</b>	<b>KODE MATA KULIAH:</b>  HK 404	<b>RUMPUN MATA KULIAH:</b>  <b>Kenegaraan</b>	<b>BOBOT (SKS):</b>  <b>3 SKS</b>	<b>SEMESTER:</b>  <b>4</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN:</b> 15 Agustus 2022
<b>OTORISASI</b> Ketua Prodi	<b>DOSEN PENGEMBANG</b> RPS: Teguh Imam Sationo, SH, MSc	<b>KOORDINATOR RMK:</b>			Kaprodi  <b>Said Munawar,</b> <b>SH, MH</b>
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan sikap taat hukum dalam membayar pajak dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S-7).</li><li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri tanpa pemaksaan, bermutu dan terukur. (KU-2)</li><li>3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data (KU-5).</li><li>4. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak (KK-1)</li><li>5. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional (PP-1).</li></ol>			
	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.</li><li>2. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.</li><li>3. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara.</li><li>4. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif.</li><li>5. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah.</li><li>6. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak.</li></ol>			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah hukum pajak ini mempelajari pajak secara umum disebabkan karena berbagai negara-negara maju tidak terlepas dari peranan pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang menentukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, meskipun tidak semua pembangunan dari suatu negara tergantung dari pajak, akan tetapi baik secara nasional maupun internasional, pajak memegang peranan yang sangat penting guna mensejahterakan masyarakat, sehingga di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional upaya penegakkan hukum pajak juga dirasa perlu untuk dilaksanakan, oleh karenanya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak niscaya pembangunan tidak akan pernah terwujud.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		
PUSTAKA	UTAMA	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adrian Sutedi, <b>Hukum Pajak</b>, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</li> <li>2. Erly Suandy, <b>Hukum Pajak</b>, Salemba Empat, Jakarta, 2008.</li> <li>3. Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</li> <li>4. Y. Sri Pudyatmoko, <b>Pengantar Hukum Pajak</b>, ANDI, Yogyakarta, 2009.</li> <li>5. Muhammad Djafar Saidi, <b>Hukum Acara Peradilan Pajak</b>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.</li> <li>6. Roristua Pandiangan, <b>Hukum Pajak</b>, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.</li> </ol>
	PENDUKUNG	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waluyo B. Ilyas Wirawan, <b>Perpajakan Indonesia</b>, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.</li> <li>2. H. Bohari, <b>Pengantar Hukum Pajak</b>, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.</li> <li>3. Rochmat Soemitro, <b>Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya</b>, Eresco, Bandung, 1986.</li> <li>4. Chaidir Ali, <b>Hukum Pajak Elementer</b>, Eresco, Bandung, 1993.</li> <li>5. R. Santoso Brotodiharjo, <b>Pengantar Ilmu Hukum Pajak</b>, Eresco, Bandung, 1991.</li> </ol>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suyikati, SH, MKn</li> <li>2. Dr Zaki Sierrad, SH, CN, MH</li> <li>3. Anindita, SH, MKn</li> </ol>	
MATA KULIAH SYARAT	-	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan sejarah pajak.	<b>Kriteria penilaian :</b> ketepatan & penguasaan materi,  <b>Penilaian bentuk non-test :</b> Tanggapan dan pengajuan pertanyaan	1.Kuliah dan diskusi. 2.Presentasi.	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak.	7%
3-4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.	ketepatan dalam memahami materi.	<b>Kriteria penilaian:</b> penguasaan materi yang diberikan  <b>Penilaian bentuk non test :</b> menampilkan pemahaman dalam bentuk presentasi	1.Kuliah dan diskusi 2. Presentasi	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.	7%
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan	ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus	<b>Kriteria penilaian:</b> ketepatan dan pemahaman.  <b>Penilaian bentuk non-test :</b> Tanggapan dan	Kuliah dan diskusi	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sistem pengenaan pajak.		pengajuan pertanyaan.			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang perbedaan dan klasifikasi pajak.	Ketepatan Dalam memahami materi.	<b>Kriteria penilaian :</b> Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber penerimaan negara.  <b>Penilaian : bentuk non test :</b> presentasi kelompok kecil.	1.Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	7%
8-9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Ketepatan menjelaskan tentang perbedaan antara pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	<b>Kriteria penilaian :</b> ketepatan meringkas dan menjelaskan  <b>Penilaian bentuk non-test:</b> ringkasan hasil rujukan.	Kuliah dan diskusi	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda.	7%
10-11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban	Ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	<b>Kriteria penilaian:</b> Ketepatan menguraikan dan meringkas	Kuliah dan diskusi kelompok kecil	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	subjek dan objek pajak.		<b>Penilaian bentuk non test :</b> ringkasan hasil materi yang disampaikan dan tanggapan kasus dalam presentasi kelompok			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak.	Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak	<b>Kriteria penilaian:</b> Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak.  <b>Penilaian : bentuk non-test :</b> Sistematika ulasan yang disampaikan.	Kuliah dan Diskusi	Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.	7%
13-14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan	Ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah.	<b>Kriteria penilaian :</b> Penguasaan materi yang disampaikan.  <b>Penilaian : bentuk non-test :</b> Mandiri dalam diskusi.	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum pajak internasional.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pajak internasional.					

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
		Said Munawar, SH, MH	Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.

